



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **Thamrin Pakaya bin Mohamad Pakaya**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Juli 1976, umur 46 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Nomor HP.0895367229966, tempat kediaman di Jalan Anoa, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;
2. **Olan Oliy binti Hasan Oliy**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 September 1984, umur 38 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Anoa, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 1 November 2022 dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi Nikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, perempuan, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 2006, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Anoa, Rt/Rw 002/001, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Dengan calon suaminya :

Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman, laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2005, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, status belum kawin, alamat di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah perbulannya);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor 372/Kua.30.06.01/PW.01/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak kandung para Pemohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuniarti Pakaya Nomor 7571-31032011-0129 tertanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Lameo Nomor 7571012101190008 tertanggal 1 Oktober 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 372/KUA.30.06.01/PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatan, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 373/KUA.30.06.01/PW.01/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatan, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yeni Djula binti Jahja Djula**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Thamrin Pakaya bin Mohamad Pakaya dan Olan Olli binti Hasan Olli, saksi mengenal karena saksi bersaudara dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga bagi calon suaminya;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman, berumur 17 tahun 8 bulan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak para para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ardin Igrisa binti Marini Igrisa**, 44 umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Thamrin Pakaya bin Mohamad Pakaya dan Olan Olli binti Hasan Olli, saksi mengenal karena saksi **sepupu** dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga **bagi calon** suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman, berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara para anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan telah dianggap mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa status anak anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, umur 16 tahun dan anak para Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman, umur 17 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sudah sulit untuk

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, dan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak berdasarkan surat penolakan nikahan nomor 373/Kua.30.06.01/ PW.01/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, lahir tanggal 20 Juni 2006, umur 16 tahun, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 16 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Thamrin Pakaya, (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya sudah masuk dalam kartu keluarga dari Agus Lameo (ayah itiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan Pernikahan (bukti P3

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), disebabkan umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 6 adalah fakta yang diketahui, dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya, saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, sudah aqil balik telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman, berumur 17 tahun 8 bulan, dan telah aqil balik serta siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, saling cinta mencintai hubungan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya dalam hal ini belum cukup umur 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, tidak bisa dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keduanya sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor 372/Kua.3006.01/ PW.01/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dan Penolakan Pernikahan nomor 373/Kua.3006.01/ PW.01/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan; _

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Yuniarti Pakaya binti Thamrin Pakaya** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mohamad Rianto Usman bin Djafar Usman**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H
Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.401/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)